

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/125/III/KA/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba,

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

 Surat Undangan dari KKN-PKM IAI Hamzanwadi Pancor, No. 2-u/Kkn-Pkm/02-IAIH/IV/2024, Perihal Permohonan Narasumber, tanggal 16 Maret 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Muslim Sultryawan, S.Psi

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

2. L. Desrial Fahroza, S.Psi

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai **Narasumber/Pemateri** pada kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Bahaya Narkoba, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, tempat Aula Kantor Desa Sesaot;
- biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 21 Maret 2024



